



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan diperlukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah serta partisipasi langsung masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum, dipandang perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas, Badan dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.
7. Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
8. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan baik yang berbentuk rumah, toko, kios milik Pemerintah, yayasan, swasta maupun perseorangan.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
11. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada pada instansi teknis untuk mengawal undang-undang tertentu.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Izin Usaha adalah merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib bangunan;
 - c. tertib lalu lintas;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 - f. tertib usaha;
 - g. tertib tempat hiburan dan tempat keramaian; dan
 - h. tertib sosial.

BAB III
KETERTIBAN UMUM
Bagian Kesatu
Tertib Fasilitas Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang harus menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian dan kebersihan fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- (3) Setiap orang dilarang mengotori, merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum yang telah disediakan.

Bagian Kedua
Tertib Bangunan

Pasal 4

Kegiatan pembangunan rumah atau perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib :

- a. memiliki izin mendirikan bangunan;
- b. mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif;
- c. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- d. melakukan pengelolaan lingkungan; dan
- e. menjaga ketertiban, kerapian, dan kebersihan bahan/material baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Bagian Ketiga
Tertib Lalu Lintas dan Jalan

Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan dan berlalu lintas.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban lalu lintas, pemanfaatan dan perawatan jalan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang harus memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Jalan diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.
- (3) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki dan sarana penyeberangan jalan diperuntukan bagi orang yang akan menyeberang jalan.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas dan Jalan, Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Pejalan kaki dan pengemudi kendaraan harus mematuhi ketentuan rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merusak, merubah, dan/atau memindahkan Rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas tanpa izin.
- (3) Ketentuan mengenai izin penggunaan Jalan dan pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembubaran kegiatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang harus menggunakan kendaraan yang layak jalan dan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pengemudi angkutan umum harus mengoperasikan kendaraan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang menimbulkan polusi harus melengkapi kendaraannya dengan jaring atau penutup terpal.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan yang melebihi kapasitas kelas jalan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyitaan kendaraan; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mengotori dan merusak jalan;
 - b. mencuci kendaraan di jalan;
 - c. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan;
 - d. memasang portal penghalang jalan, membuat rintangan, dan/atau menempatkan bahan material dan hasil pertanian sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas atau membahayakan pengguna jalan; atau
 - e. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda, bangunan permanen atau tidak permanen yang sifatnya menetap di jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e tidak berlaku apabila telah mendapat izin.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penahanan sementara kendaraan; dan/atau
 - c. penutupan atau pembongkaran.

Bagian Keempat

Tertib Lingkungan

Paragraf 1

Jalur Hijau

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan area tertentu sebagai kawasan jalur hijau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai kawasan yang berfungsi menyegarkan udara dan memperbaiki lingkungan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau beserta kelengkapannya;
 - b. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau; atau
 - c. memotong dan menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau.
- (2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan jalur hijau, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. denda administrasi.

Paragraf 2

Lingkungan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketentraman dan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar;
 - b. mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. membuang atau menumpuk sampah di jalur hijau, dan jalan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Bagian Kelima

Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, drainase dan pelestarian sumber air.

- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di bantaran sungai, drainase dan sumber air.

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. membuang benda, bahan padat atau cair yang berupa limbah kimia atau nonkimia ke dalam maupun di sekitar sungai; dan/atau
- b. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Bagian Keenam

Tertib Usaha

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan
 - c. penutupan atau pembongkaran.

Bagian Ketujuh

Tertib Tempat Hiburan dan Tempat Keramaian

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan tempat hiburan dan kegiatan keramaian wajib mendapat izin.
- (2) Bupati menetapkan jenis tempat hiburan dan kegiatan keramaian.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan tempat hiburan dan kegiatan keramaian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan dan kegiatan keramaian tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penutupan atau pembubaran.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat menutup sementara tempat hiburan dalam rangka pelaksanaan peribadatan atau kegiatan hari besar keagamaan.

Bagian Kedelapan

Tertib Sosial

Paragraf 1

Sumbangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang meminta sumbangan dengan cara apapun baik dilakukan sendiri atau bersama di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum tanpa izin.
- (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat diberikan izin oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Undian

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun tanpa izin.
- (2) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalanan

Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum; atau
- b. menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.

Paragraf 4
Penyakit Tertentu

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu tidak boleh diterlantarkan di jalan dan tempat umum.
- (2) Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Perbuatan Asusila

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi pekerja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; atau
 - c. memakai jasa pekerja seks komersial.

Paragraf 6

Perjudian

Pasal 28

Setiap orang dilarang:

- a. mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
- b. mendirikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian;
- c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; atau
- d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.

Paragraf 7

Minuman Berakohol

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan, memiliki, menyimpan, menjual, menyediakan, memasukan, mengangkut dan/atau menyajikan minuman beralkohol.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi setiap orang yang telah mempunyai izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administrasi dan besarnya denda administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN OPERASIONAL PENERTIBAN

Pasal 31

- (1) Dalam hal ditemukannya adanya pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini maka dapat dilakukan tindakan penertiban.
- (2) Penertiban terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara:

- a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan oleh petugas untuk tidak melakukan atau menghentikan kegiatan pada tempat yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggar serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - c. penghentian kegiatan secara paksa berupa pembongkaran, penyegelan dan penutupan serta penyerahan bagi penyandang masalah sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil); dan
 - d. Pengajuan proses yustisial.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemeriksaan dan pengawasan perizinan, kegiatan dan waktu penyelenggaraan serta kondisi lingkungan sekitar.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasional penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Setiap orang dapat berperan aktif untuk melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Setiap orang dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, dan perlindungan kepada pelapor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban umum menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum.

Pasal 35

- (1) Pembinaan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, dan/atau penyuluhan.
- (2) Pengawasan terhadap ketertiban umum dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi atau tempat yang menjadi objek dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 15 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

| TELAH DITELITI KEBENARANNYA | | |
|---|------------|---|
| KABID | SEKRETARIS | KEPALA SATUAN |
|  | Kp |  |
|  MENHAGRI | | Drs. PERTADI KUSUMA NIP. 19700302 19891 03 001 |

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 OKTOBER 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 OKTOBER 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017
NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (9 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana masalah Ketertiban Umum ini merupakan sub bidang pada sub bidang pemerintahan umum urusan pemerintahan daerah di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah yaitu menetapkan kebijakan Kabupaten/Kota dengan merujuk pada kebijakan nasional dalam bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum didasarkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan Ketertiban Umum.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai ruang lingkup, jenis Ketertiban Umum, pelaksanaan operasional penertiban, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap pelanggar Ketertiban Umum. Jenis-jenis Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu tertib fasilitas umum, tertib bangunan, tertib lalu lintas, tertib lingkungan, tertib sungai, drainase dan sumber air, tertib usaha, tertib tempat hiburan dan keramaian, dan tertib sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk rambu lalu lintas dan marka jalan antara lain rambu zona selamat sekolah dan peringatan memasuki lintasan kereta api.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peruntukannya” adalah kendaraan yang tidak sesuai dengan jenis dan fungsi kendaraan.

Misalnya: kendaraan perseorangan dipakai untuk angkutan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “beserta kelengkapannya” adalah semua sarana dan prasarana yang terdapat dalam jalur hijau.

Misalnya: tempat duduk, lampu, pagar, air mancur, dan sarana kelengkapan lain yang ada disekitar jalur hijau.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “petugas” adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat Jalur Hijau.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “iklan” adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan.

Misalnya: baliho, spanduk, selebaran, stiker, pamflet, dan brosur.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyakit tertentu" antara lain:
kusta/lepra, kaki gajah, dan rabies.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan bulat.

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah penyerentakan.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan dalam pelaksanaan tugas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR